



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERAWAN PRATAMA**

Pangkat/NRP : Prada/31180836291296

Jabatan : Tayanmer 2 Cuk 2 Raipur C

Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik

Tempat, tanggal lahir : Lombok, 26 Desember 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 105 Tarik Desa Dulangon, Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulut.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonarmed 19/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/87/V/2021 tanggal 11 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/507/V/2021 tanggal 29 Mei 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/700/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/702/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-38/A-29/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Terdakwa Prada Herawan Pratama NRP 31180836291296.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/1392/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/01/I/2022 tanggal 6 Januari 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/19/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/19/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/19/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang sengaja dan Tindakan nyata menyerang atasan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.
 - Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No:05/V/VER/2021 tanggal 22 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan a.n. Abdul Hafidz Mato.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan atau *Clementie* hukuman secara tertulis yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tentang hal-hal yang dapat menjadi tinjauan ulang bagi Majelis Hakim terhadap penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa.
 - Kemudian Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan tentang aspek-aspek non yuridis yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :
 - Sejak awal masa persidangan Terdakwa menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim.
 - Terdakwa sangat berterus terang dalam persidangan, tidak bertele-tele dan sangat kooperatif selama pemeriksaan.
 - Terdakwa sangat sopan dan sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan.
 - Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya.

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

- 6) Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa dibina kembali disatuannya.
- 7) Terdakwa mempunyai loyalitas dan etos kerja yang baik di Satuannya.
- 8) Terdakwa peduli terhadap nama baik Satuan khususnya TNI-AD.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu setidaknya pada tahun 2021 di ruang sel tahanan Yonarmed 19/105 Tarik Jln. Trans Sulawesi Desa Lolak, Kec. Lolak Kab. Bolmong Prov. Sulut, atau di tempat- tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “ Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan yang mengakibatkan luka ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2018, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Bandung, selesai pendidikan ditempatkan di Yonarmed 19/105 Tarik sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Prada NRP 31180836291296.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Abdul Hafidz Mato (Saksi-1) sejak tanggal 18 April 2021 karena satu kesatuan di Yonarmed 19/105 Tarik.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2021 Terdakwa dan Pratu Taufikurrahman Soamole (Saksi-4) melaksanakan tugas jaga Kesatria Yonarmed 19/105 Tarik yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi Desa Lolak, Kec. Lolak Kab. Bolmong Prov. Sulut, sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 mendatangi Serda Abdul Hafidz Mato (Saksi-1) di sel Yonarmed 19/105 Tarik, dari balik jeruji sel Saksi-4 memanggil Saksi-1 untuk mendekat, setelah mendekat tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Saksi-1 sambil

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengencangkan borgol, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai pada bagian muka Saksi-1 sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa pusing, di mana perbuatan Terdakwa dilihat oleh Saksi-4 yang juga turut memukul Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 meninggalkan Saksi-1.

4. Bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa mengenakan pakaian kaos loreng dan celana PDL dan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 adalah atasan Terdakwa karena Saksi-1 berpangkat Serda sedangkan Terdakwa berpangkat Prada.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi-1 yang melarikan diri dari satuan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita bersama Serda Renaldi dari ruang sel tahanan Mayonarmed 19/105 Tarik dengan cara menjebol jeruji besi pintu tahanan saat kompi Terdakwa (Raipur) sedang melaksanakan dinas dalam jaga kesatriaan, sehingga Terdakwa mendapat hukuman bulu alis mata dan kepala dicukur botak, kemudian diher jaga kesatriaan selama (3) hari.

6. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 menderita sakit yaitu nyeri tekan di dada depan bagian tengah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 05/V/VER/2021 tanggal 22 Mei 2021 a.n Abdul Hafidz Mato dari Rumkit T.III 13.06.01 R.W Mongisidi ditandatangani oleh Dr. Santi Sudibyo.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 6 Oktober 2021 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu setidaknya pada tahun 2021 di ruang sel tahanan Yonarmed 19/105 Tarik Jln. Trans Sulawesi Desa Lolak, Kec. Lolak Kab. Bolmong Prov. Sulut, atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan ”.

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2018, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Bandung, selesai pendidikan ditempatkan di Yonarmed 19/105 Tarik sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Prada NRP 31180836291296.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Abdul Hafidz Mato (Saksi-1) sejak tanggal 18 April 2021 karena satu kesatuan di Yonarmed 19/105 Tarik.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2021 Terdakwa dan Pratu Taufikurrahman Soamole (Saksi-4) melaksanakan tugas jaga Kesatria Yonarmed 19/105 Tarik yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi Desa Lolak, Kec. Lolak Kab. Bolmong Prov. Sulut, sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 mendatangi Serda Abdul Hafidz Mato (Saksi-1) di sel Yonarmed 19/105 Tarik, dari balik jeruji sel Saksi-4 memanggil Saksi-1 untuk mendekat, setelah mendekat tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Saksi-1 sambil mengencangkan borgol, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai pada bagian muka Saksi-1 sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa pusing, di mana perbuatan Terdakwa dilihat oleh Saksi-4 yang juga turut memukul Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 meninggalkan Saksi-1.
4. Bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga ksatria dan mengenakan pakaian kaos loreng dan celana PDL.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi-1 yang melarikan diri dari satuan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita bersama Serda Renaldi dari ruang sel tahanan Mayonarmed 19/105 Tarik dengan cara menjebol jeruji besi pintu tahanan saat kompi Terdakwa (Raipur) sedang melaksanakan dinas dalam jaga kesatria.
6. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1 mengakibatkan sakit sehingga Saksi-1 menderita nyeri tekan di dada depan bagian tengah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 05/V/VER/2021 tanggal 22 Mei 2021 a.n Abdul Hafidz Mato dari Rumkit T.III 13.06.01 R.W Mongisidi ditandatangani oleh Dr. Santi Sudibyo.

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 6 Oktober 2021 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal:

Alternatif Pertama : Pasal 106 ayat (1) KUHPM

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk yaitu I Nyoman Arta Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP. 2920152371170 dan 9 (sembilan) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/131/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 5 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : ABDUL HAFIDZ MATO
Pangkat/NRP : Serda/21200176250701
Jabatan : Ba Yonarmed 19/105 Tarik
Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir : Gentuma (Gorontalo), 11 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 19/105 Tarik, Jl. Trans Sulawesi, Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik sejak bulan Februari 2021, selaku Bintara remaja baru Saksi wajib mengikuti latihan perorangan lanjutan (Latorlan) di satuan,
2. Bahwa sekira awal bulan April 2021 Saksi mengenal Terdakwa sebagai organik Yonarmed 19/105 Tarik dengan pangkat Prada yang saat itu sering melaksanakan piket jaga kesatriaan, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan darah atau keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 7 April 2021 saat sedang mengikuti kegiatan latihan perorangan lanjutan (Latorlan)

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonarmed 19/105 Tarik, Saksi pergi meninggalkan satuan dengan tanpa ijin yang sah dari komandan atau atasan selama 1 (satu) hari dan atas kesalahan Saksi tersebut Saksi dikenakan sanksi tidur malam di dalam sel tahanan satuan namun saat pagi hari sampai dengan sore hari Saksi tetap mengikuti seluruh kegiatan di satuan.

4. Bahwa sel tempat Saksi tidur malam atau tempat Saksi ditahan berada di belakang Pos Jaga Satri atau Pos jaga 1, ditempat tersebut terdapat 2 (dua) ruang sel tahanan yang saling bersebelahan dan didepannya ada kamar mandi atau toilet yang digunakan bersama oleh para Personel yang Jaga Satri dan orang yang berada dalam sel tahanan.

5. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA Saksi bersama seorang rekan Saksi atas nama Serda Renaldi yang berada dalam sel tahanan tersebut melarikan diri dari dalam sel dengan cara membobol jeruji sel tanpa sepengetahuan piket Jaga Satri.

6. Bahwa Saksi pergi meninggalkan Satuan dengan tanpa ijin yang sah dari Atasan selama 5 (lima) hari berturut-turut dan selanjutnya tanggal 20 April 2021 Saksi kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan sejak Saksi kembali ke Kesatuan, Saksi dimasukkan kembali kedalam sel tahanan yang berada di Pos Jaga Satri tersebut dengan tangan diborgol dan pada pagi hari sampai dengan sore hari Saksi juga masih mengikuti kegiatan disatuan sebagaimana biasanya.

7. Bahwa Saksi berada sendirian didalam sel sedangkan dalam sel lainnya ada juga anggota Yonarmed 19/105 Tarik yang sedang disel yaitu Pratu Haris, sedangkan Serda Renaldi saat itu masih melarikan diri dari satuan dan baru kembali kekesatuan setelah tanggal 21 April 2021.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 saat Saksi berada di dalam sel sekira pukul 19.05 WITA Saksi dihampiri oleh seorang anggota yang sedang melaksanakan piket jaga satri dengan menggunakan pakaian PDL Loreng namun tidak menggunakan baju PDL hanya mengenakan kaos loreng saja sehingga tidak terlihat pangkatnya, kemudian orang tersebut yang setelah kejadian baru Saksi ketahui adalah Pratu Taufikurrahman Soamole melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menampar pipi kiri dan kanan Saksi berkali-kali sekira lebih dari 5 (lima) kali.

9. Bahwa terhadap penganiayaan tersebut Saksi hanya diam saja tidak melakukan perlawanan, setelah itu Pratu Taufikurrahman Soamole pergi meninggalkan Saksi, Saksi merasakan kedua rahang Saksi terasa sakit dan keram.

10. Bahwa Saksi mengetahui bila ada piket jaga satri lainnya yang berada di dekat sel Saksi, yang kemudian setelah kejadian tersebut Saksi kenal adalah Terdakwa Prada Herawan Pratama, selanjutnya Saksi berteriak memanggil piket tersebut dengan mengatakan "Pak...Pak saya mau menghadap Komandan" dan kemudian orang tersebut (Terdakwa) datang menghampiri Saksi dan bertanya "ada apa", lalu Saksi mengatakan bila Saksi mau berhenti menjadi tentara karena dipukuli, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi dan

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan borgol yang ada di tangan Saksi, lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa mendapat tamparan dari Terdakwa Saksi hanya diam saja, saat itu Saksi tidak melawan karena Saksi belum mengetahui pangkat Terdakwa, meski Terdakwa mengenakan pakaian PDL namun hanya memakai baju kaos loreng saja dan tidak memakai baju PDLnya.

12. Bahwa setelah menampar pipi Saksi Terdakwa duduk di dekat sel Saksi sambil menasehati Saksi, sedangkan Saksi merasakan nyeri di pipi akibat dari tamparan Terdakwa tersebut, namun Saksi tidak mengalami luka dan masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari.

13. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 Saksi dan Serda Renaldi mempunyai keinginan untuk kembali lari dari Kesatuan, hal tersebut Saksi lakukan karena takut dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 19/105 Tarik.

14. Bahwa saat Saksi mencoba kabur dari Satuan pada tanggal 7 Mei 2021 Saksi berhasil ditanggapi oleh Provos Satuan saat Saksi masih berada di perkampungan penduduk di belakang Yonarmed 19/105 Tarik, selanjutnya Saksi diperiksa oleh Staf Intel Yonarmed 19/105 Tarik, Saksi mengatakan penyebab Saksi ingin lari lagi dari satuan karena dipukuli oleh anggota Yonarmed 19/105 Tarik saat Saksi berada dalam sel tahanan satuan, hal tersebut juga Saksi katakan pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom XIII/I.

15. Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh Penyidik Pom bila yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Pratu Taufikurrahman Soamole dan Pratu Sinaga yang semuanya merupakan Tamtama yang secara kepangkatan merupakan bawahan dari Saksi.

16. Bahwa Terdakwa secara langsung telah meminta maaf kepada Saksi, Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi sewaktu Saksi berada dalam sel satuan, karena sakit hati atas perbuatan Saksi yang telah membobol jeruji sel tahanan dan pergi meninggalkan satuan dengan tanpa ijin sah dari atasan pada tanggal 16 April 2021 yang membuat Terdakwa mendapat hukuman dari Komandan karena saat Saksi lari dari dalam sel Terdakwa sedang melaksanakan piket jaga satri.

17. Bahwa saat ini hubungan antara Saksi dan Terdakwa sangat baik, Saksi juga menyadari bila perbuatannya terdahulu telah mengakibatkan permasalahan bagi orang lain, namun permasalahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum baik oleh Saksi maupun oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : FEBRIANTO SIMBALA
Pangkat/NRP : Serda/31071115220288
Jabatan : Dancuk 5 Raipur C

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonarmed 19/105 Tarik

Residuan
Tempat, tanggal lahir : Olot Bolangitang (Kab. Bolmut), 13 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lolak, Jl. Trans Sulawesi, Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2020 saat Saksi baru masuk satuan Yonarmed 19/105 Tarik sedangkan Terdakwa lebih dahulu bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan darah atau keluarga, hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato sekira diawal tahun 2020 saat itu Saksi-1 masuk bertugas sebagai Bintara Prabinsa di Makodim 1314/Gorontalo Utara, sedangkan Saksi sudah lebih dahulu bertugas di Kodim 1314/Gorontalo Utara, namun antara Saksi dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan 9 (sembilan) anggota Yonarmed 19/105 Tarik lainnya yang tergabung dalam 1 (satu) regu menjalankan tugas naik Jaga Satri Mayonarmed 19/105 Tarik.
4. Bahwa Saksi bertindak sebagai Danru Jaga bersama dengan Terdakwa, Prada Tamtoy, Pratu Taufikurahrhman Soamole, Praka Ilham, Pratu Dian Indra, Prada Laode Rahman dan 3 orang lainnya sebagai anggota jaga.
5. Bahwa tugas jaga satri adalah menjaga keamanan baik materil maupun personel di Mayonarmed 19/105 Tarik, selain itu Komandan juga memerintahkan agar dilakukan penjagaan khusus kepada para anggota yang berada di dalam sel tahanan satuan yang tempatnya berada di belakang pos jaga Satri dan saat piket tersebut Saksi-4 ditunjuk secara khusus untuk menjaga tahanan tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Saksi-1 menjadi salah satu penghuni sel tahanan karena kasus pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan.
7. Bahwa sekira mahgrib Saksi pergi ke masjid dan melaksanakan sholat lalu dilanjutkan sholat tarawih dimasjid, sedangkan pos jaga Satri dijaga oleh Terdakwa, dan Prada Tamtoy (Saksi-3).
8. Bahwa setelah pulang dari ibadah sampai dengan turun jaga keesokan harinya, pelaksanaan jaga Satri berjalan aman dan lancar dan tidak ada laporan tentang pemukulan terhadap anggota yang berada dalam sel tahanan satuan.
9. Bahwa sekira beberapa minggu kemudian Saksi dipanggil oleh Danyonarmed 19/105 Tarik selanjutnya diberitahu bila pada tanggal 21 April 2021 saat Saksi dan

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota lainnya naik jaga telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato yang berada dalam sel tahanan satuan, kemudian Saksi dan anggota jaga satri saat itu seluruhnya di panggil dan diperiksa oleh Staf Intel Yonarmed 19/105 Tarik pada tanggal 8 Mei 2021 dan selanjutnya diketahui itu perbuatan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung maupun mendapat laporan dari jaga satri lainnya tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, yang merupakan atasan dari Terdakwa, namun setelah perkara Terdakwa diproses secara hukum Saksi baru mengetahui bila yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa sakit hati dan merasa dongkol karena Saksi-1 pada saat di sel di satuan lalu lari dengan cara merusak jeruji sel tahanan dan mengakibatkan Terdakwa mendapat hukuman dari Komandan Yonarmed 19/105 Tarik.

12. Bahwa Saksi mengetahui anggota TNI tidak diperbolehkan melawan apalagi melakukan penyerangan dengan cara melakukan pemukulan terhadap atasan dan perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan dalam lingkungan TNI terlebih terhadap senior ke bawahan begitupun sebaliknya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : TAMTOY KUSUMA BEKTI
Pangkat/NRP : Prada/31190602790298
Jabatan : Tapengkawat 1 Rupon Tonkom Raima
Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 16 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 19/105 Tarik, Jl. Trans Sulawesi, Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana militer Insubordinasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Prada Herawan Pratama terhadap Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 saat Saksi masuk pertama kali bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik dan Terdakwa sudah lebih dahulu bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang ada hubungan antara atasan dan bawahan.

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato saat Saksi melaksanakan piket jaga Satri sekira dipertengahan bulan April 2021 dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang ada hubungan antara atasan dan bawahan.

4. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan anggota Yonarmed 19/105 Tarik lainnya berjumlah 10 (sepuluh) orang melaksanakan Jaga Satri.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam sel tahanan yang berada di belakang pos jaga Satri ada 2 (dua) orang tahanan yang bernama Serda Abdul Hafidz Mato (korban) dan Pratu Haris namun mereka berada dalam sel yang terpisah.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selama Saksi melaksanakan piket pada tanggal 21 April 2021 tersebut karena saat itu Saksi berada di pos depan jaga satri sedangkan Saksi-1 berada di dalam sel tahanan yang berada ruang bagian belakang jaga satri dan telah ditentukan untuk yang menjaga tahanan di sel ruang belakang adalah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saksi-1 pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.05 WITA, saat Saksi dan seluruh personel jaga satri pada tanggal 21 April 2021 dikumpulkan oleh Danyonarmed 19/105 Tarik Letkol Arm Yoki Efriandi, M.Han di penjagaan Mayonarmed 19/105 Tarik kemudian memberikan pengarahan agar "jangan ada lagi anggota yang melakukan perbuatan Insubordinasi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa" karena Terdakwa telah memukul Saksi-1 yang secara kepangkatan merupakan atasan dari Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota jaga Satri lainnya diperiksa oleh Staf Intel Yonarmed 19/105 Tarik, dan sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sakit hati atau dongkol pada Saksi-1 karena akibat perbuatan Saksi-1 yang pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dengan cara merusak jeruji sel tahanan pada tanggal 16 April 2021 membuat Terdakwa mendapat hukuman dari Komandan karena saat itu Terdakwa adalah personel jaga Satri yang bertanggungjawab terhadap tahanan di satuan.

9. Bahwa sejak dalam pendidikan dasar militer Saksi telah diajarkan tentang aturan dimana anggota TNI tidak diperbolehkan melawan apalagi melakukan penyerangan dengan cara melakukan pemukulan terhadap atasan begitupun juga sebaliknya.

10. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak dapat dibenarkan karena akan memberi contoh yang tidak baik di kesatuan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi-1 dan saat ini Saksi melihat hubungan Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan baik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : TAUFIKURRAHMAN SOAMOLE
Pangkat/NRP : Pratu/31160335190595
Jabatan : Tayanmer 3 Cuk 5 Raipur C
Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir : Halmahera Barat (Ternate), 7 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 19/105 Tarik, Jl. Trans Sulawesi, Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonarmed 19/105 Tarik sekira bulan Januari 2019 dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi naik jaga satri bersama 9 (sembilan) orang lainnya diantaranya dengan Terdakwa (Prada Herawan), Pratu Sinaga dan Serda Tonny selaku Danru Piket Jaga Satri serta beberapa orang anggota lainnya.
3. Bahwa Saksi mengenal Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato pada tanggal 15 April 2021 saat itu Saksi-1 adalah penghuni sel tahanan di satuan karena pelanggaran pergi meninggalkan satuan tanpa ijin komandan, namun pada saat Saksi sedang jaga Satri tersebut tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA Saksi-1 kembali pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan dengan cara merusak jeruji sel tempat Saksi-1 ditahan dan Saksi-1 baru kembali ke kesatuan setelah 5 (lima) hari pergi meninggalkan satuan.
4. Bahwa akibat kelalaian dari Saksi selaku jaga Satri saat itu, seluruh personel yang jaga Satri berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa didalamnya diberikan hukuman oleh Komandan Yonarmed 19/105 Tarik yaitu rambut kepala dan alis mata dicukur botak dan dikenakan jaga satri selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut timbul rasa dongkol Saksi terhadap Saksi-1 meskipun Saksi mengetahui bila Saksi-1 adalah seorang atasan karena pangkatnya adalah Sersan Dua sedangkan pangkat Saksi adalah Prajurit Satu.
6. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi naik jaga Satri bersama dengan Terdakwa, Praka Ilmam, Pratu Dian Indra, Prada Laode Muhammad Rahman, Prada Tamtoy (Saksi-3) dan Serda Febrianto Simbala (Saksi-2) sebagai Danru Jaga Satri dan 3 (tiga) orang rekan lainnya.
7. Bahwa selanjutnya serah terima jaga satri pukul 17.00 WITA Saksi langsung jaga di Pos 2 yang jaraknya sekira 50 meter dari rumah jaga satri, sekira pukul 19.00 WITA Saksi serah terima jaga pos 2 dengan Pratu Dian Indra Sukma.
8. Bahwa setelah dari pos jaga 2 Saksi langsung menuju pos jaga satri atau rumah jaga satri dan bertemu dengan Saksi-3 Prada Tamtoy lalu Saksi menaruh senjata di rak senjata,

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi menuju ruang tengah pos jaga satri dimana dalam ruangan tersebut ada 2 buah ruangan tempat istirahat pertama untuk Pewira dan Bintara dan kedua ruang untuk Tamtama, lalu Saksi melepaskan baju PDL dan meletakkannya diatas tempat tidur diruang Bintara dan perwira tersebut dan hanya mengenakan kaos loreng saja karena cuaca sangat panas.

9. Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa sedang makan diruang tengah tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu disitu" dan dijawab Terdakwa "sedang menjaga tahanan, ada satu orang didalam sel", kemudian Saksi pergi keruang bagian belakang dengan maksud mau mengambil ompreng makan Saksi, didalam ruangan bagian belakang terdapat ada 2 ruangan sel tahanan yang salah satunya dihuni oleh Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato sendirian, didepannya ada kamar mandi, lalu ada meja makan dimana diatas meja makan tersebut tempat menaruh omprengan jatah makan Saksi dan piket lainnya.

10. Bahwa setelah mendengar Terdakwa mengatakan bila di belakang ada tahanan dan Saksi sudah menduga bila Saksi-1 berada di dalam sel tahanan tersebut, selanjutnya timbul niat Saksi untuk melampiaskan rasa dongkol atau kesal Saksi terhadap Saksi-1.

11. Bahwa kemudian Saksi langsung menuju sel tahanan Saksi-1 dan memanggil Saksi-1 "Kamu kesini" kemudian Saksi-1 merapat ke jeruji pintu sel saat itu tangan Saksi-1 dalam keadaan terborgol dibagian depan badannya, lalu Saksi berkata "kamu yang kabur" dan setelah itu Saksi langsung menampar pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka lalu menampar pipi kiri Saksi-1, hal tersebut Saksi lakukan sekira 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali, setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi-1 dan mengambil ompreng makan Saksi lalu menuju ke samping luar rumah jaga satri untuk makan.

12. Bahwa Saksi tidak menceritakan atau melaporkan perbuatannya terhadap Saksi-1 kepada Terdakwa maupun kepada rekan jaga satri lainnya.

13. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 sekira sore hari menjelang malam Saksi mengetahui bila Saksi-1 kembali melarikan diri dari kesatuan tanpa ijin dari atasan, mengetahui hal tersebut Saksi mengaku kepada Sertu Nuriman selaku Basi Intel Yonarmed 19/105 Tarik bila Saksi pernah memukul Saksi-1 oleh karenanya Saksi merasa sangat bersalah.

14. Bahwa kemudian Danyonarmed 19/105 Tarik mengetahui bila selama Saksi-1 berada dalam sel tahanan kesatuan pernah mendapat pemukulan dari Saksi, Terdakwa dan Pratu Sinaga dan setelah Saksi, Terdakwa dan Pratu Sinaga diperiksa oleh Staf Intel Yonarmed 19/105 Tarik kami dimasukkan kedalam sel tahanan satuan selama 3 (tiga) hari dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Saksi, Terdakwa dan Pratu Sinaga diserahkan ke Subdenpom XIII/1-4 Bolmong untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

15. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 saat Saksi bersama dengan Terdakwa berada diruang sel Yonarmed 19/105 Tarik Terdakwa mengatakan kepada Saksi bila Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar Saksi-1 pada

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 April 2021 sekira 5 (lima) menit setelah Saksi melakukan penamparan terhadap Saksi-1, pengakuan Terdakwa tersebut Saksi dengar juga sewaktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Sub Denpom XIII/1-4 Bolmong.

16. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu Saksi berada di Pos 1 sedang bercerita dengan Prada Laode dan Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

17. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti bila Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa karena pangkat Saksi-1 adalah Serda sedangkan pangkat Terdakwa adalah Prada dan menurut Saksi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul Saksi-1.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah baik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2018, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Bandung, selesai pendidikan ditempatkan di Yonarmed 19/105 Tarik sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Prada NRP 31180836291296.

2. Bahwa selama berdinast sebagai prajurit TNI Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer, Terdakwa juga belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin militer.

3. Bahwa sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif yang bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik, Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas serta masih menerima hak-hak sebagai prajurit seperti menerima gaji dan uang lauk pauk.

4. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato sebagai seorang Bintara Remaja yang baru bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik, tapi Saksi-1 telah melakukan pelanggaran pergi meninggalkan satuan dengan tanpa ijin atasan dan akibatnya Saksi-1 dimasukkan kedalam sel tahanan Yonarmed 19/105 yang berada di Pos Jaga Kesatria.

5. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa naik jaga satri bersama 9 (sembilan) orang lainnya diantaranya dengan Pratu Taufikurrahman Soamole (Saksi-4), Pratu Sinaga dan Serda Tonny selaku Danru Piket Jaga Satri serta beberapa orang anggota lainnya.

6. Bahwa Saksi mengetahui bila Saksi-1 berada dalam sel tahanan di satuan, namun malam harinya tanggal 16 April 2021

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekira pukul 03.00 WITA piket jaga satri mengetahui bila Saksi-1 bersama rekannya Serda Renaldi yang juga berada satu sel dengan Saksi-1 telah melarikan diri dari dalam sel satuan.

7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 pergi meninggalkan satuan dengan tanpa ijin yang sah dari atasan selama 5 (lima) dan kembali ke kesatuan pada tanggal 20 April 2021 selanjutnya Saksi-1 dimasukkan kedalam sel tahanan satuan yang berada di pos jaga satri.

8. Bahwa akibat kelalaian piket jaga satri saat Saksi-1 melarikan diri dari dalam sel satuan pada tanggal 16 April 2021, seluruh personel yang jaga satri berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa didalamnya diberikan hukuman oleh Komandan Yonarmed 19/105 Tarik yaitu rambut kepala dan alis mata dicukur botak dan dikenakan jaga satri selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut timbul rasa dongkol Terdakwa terhadap Saksi-1 meskipun Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 adalah seorang atasan karna pangkatnya adalah Sersan Dua sedangkan pangkat Saksi adalah Prajurit Dua.

10. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa naik jaga satri bersama dengan Pratu Taufikurrahman Soamole (Saksi-4), Praka Ilmam, Pratu Dian Indra, Prada Laode Muhammad Rahman, Prada Tamtoy (Saksi-3) dan Serda Febrianto Simbala (Saksi-2) sebagai Danru Jaga Satri dan 3 (tiga) orang rekan lainnya.

11. Bahwa serah terima jaga satri dilakukan pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapat perintah khusus untuk menjaga tahanan yang berada dipos jaga satri diruangan bagian belakang dan disediakan kursi tempat duduk jaga tahanan, saat itu besi jeruji sel yang rusak oleh Saksi-1 dan Serda Renaldi telah diperbaiki.

12. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa makan diruang tengah pos jaga satri didekat pintu pembatas ruang tengah dan ruang belakang tempat sel tahanan, diruang bagian belakang selain ada 2 sel tahanan juga ada kamar mandi dan meja tempat menaruh makanan, pada saat Saksi sedang makan datang Saksi-4 dengan menggunakan pakaian PDL loreng tetapi baju PDLnya dibuka dan hanya mengenakan kaos loreng saja, selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu disitu" dan dijawab Terdakwa "saya ditugaskan menjaga tahanan, ada tahanan didalam sel", kemudian Saksi-4 pergi keruang bagian belakang dan menutup pintu pembatas, tidak lama kemudian Saksi-4 keluar dari ruang belakang sambil membawa ompreng makanannya.

13. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 berteriak-teriak mengatakan "Pak...Pak saya mau menghadap Komandan", kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan bertanya "ada apa", lalu Saksi-1 mengatakan bila Saksi-1 mau berhenti menjadi tentara, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan teringat kembali akan kelakuan Saksi-1 yang pergi meninggalkan satuan dengan cara merusak jeruji sel sehingga membuat Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan jaga satri mendapat hukuman dari Komandan Yonarmed 19/105 Tarik.

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

14. Bahwa kemudian dari luar sel Terdakwa menarik tangan Saksi-1 yang berada di dalam sel, lalu mengencangkan borgol yang berada di tangan Saksi-1 bagian depan tubuhnya sambil berkata "bikin malu tentara saja", selanjutnya Terdakwa manampar pipi kiri Saksi-1 dengan keras sebanyak 1 (satu) kali.

15. Bahwa maksud dari Terdakwa menampar pipi Saksi-1 adalah untuk membuat efek jera dan sekaligus melampiaskan emosi Terdakwa terhadap Saksi-1, meskipun Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 adalah atasan Terdakwa.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dikursi yang berada di dekat sel tahanan dan mengatakan "jadi tentara itu enak" selanjutnya Terdakwa menasehati Saksi-1.

17. Bahwa pada saat Terdakwa menampar pipi Saksi-1 Terdakwa mengenakan pakaian PDL namun hanya memakai baju kaos loreng saja dan tidak memakai baju PDL karena sebelum Terdakwa makan malam baju PDL Terdakwa sudah Terdakwa lepas karena cuaca panas, tetapi Terdakwa tahu bila Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa yang berpangkat Serda.

18. Bahwa sekira tanggal 7 Mei 2021 Saksi-1 diketahui kembali mencoba kabur dari satuan tetapi berhasil ditangkap dan setelah diperiksa oleh Staf Intel Yonarmed 19/105 Tarik dan diserahkan ke Subdenpom XIII/1-4.

19. Bahwa kemudian Danyonarmed 19/105 Tarik mengetahui bila selama Saksi-1 berada dalam sel tahanan kesatuan pernah mendapat pemukulan dari Terdakwa, Saksi-4 dan Pratu Sinaga, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Pratu Sinaga diperiksa oleh Staf Intel Yonarmed 19/105 Tarik kami dimasukkan kedalam sel tahanan satuan selama 3 (tiga) hari dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Saksi, Terdakwa dan Pratu Sinaga diserahkan ke Subdenpom XIII/1-4 Bolmong untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

19. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 saat Terdakwa berada dalam sel Yonarmed 19/105 Tarik bersama dengan Saksi-4, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bila Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar Saksi-1 pada tanggal 21 April 2021 sekira 5 (lima) menit setelah Saksi-4 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui bila sebagai bawahan tidak diperbolehkan melawan apalagi melakukan penyerangan dengan cara melakukan pemukulan terhadap atasan, Terdakwa menyadari segala kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut karena telah merugikan Saksi-1, merugikan Terdakwa dan Kesatuan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinan dengan sebaik mungkin.

21. Bahwa Terdakwa dengan sungguh-sungguh telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan telah dimaafkan oleh Saksi-1, saat ini hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 sangat baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 05/V/VER/2021 tanggal 22

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan atas nama Abdul Hafidz Mato.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 05/V/VER/2021 tanggal 22 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan atas nama Abdul Hafidz Mato dari Rumkit TK.III 13.06.01 R.W. Mongisidi yang ditanda tangani oleh dr. Shanti Sidibyo yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, diketahui bila ada 3 (tiga) berkas perkara yang terkait dengan Visum et Repertum tersebut diatas, yang berlaku bagi 3 (tiga) subjek yang berbeda pula, namun masih berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, yang tempat kejadiannya yang sama yaitu saat Serda Abdul Hafidz Mato (korban) berada dalam sel tahanan Yonarmed 19/105 Tarik sekira dari tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021, visum tersebut dibuat pada tanggal 22 Mei 2021 sedangkan waktu kejadian pemukulan dengan cara menampar yang dilakukan Terdakwa terhadap Serda Abdul Hafidz Mato adalah tanggal 21 April 2021 sehingga ada jeda waktu kejadian dan pengambilan visum selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, sehingga jejas atau akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sudah sulit terdeteksi, sedangkan hasil pemeriksaan dokter dan kesimpulan dapat terkait dengan penganiayaan dalam berkas perkara lainnya yang berkaitan pada saat Serda Abdul Hafidz Mato saat berada dalam sel tahanan Yonarmed 19/105 Tarik, namun demikian karena bukti visum tersebut yang sejak awal merupakan satu kesatuan dalam pembuktian perkara Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Visum et Repertum tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis meneliti keterangan Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato yang mengatakan telah mendapat penganiayaan dengan cara ditampar oleh Terdakwa pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.10 WITA telah

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Pratu Taufikurrahman Saomole yang mendengar langsung dari pengakuan Terdakwa pada saat Saksi-4 dan Terdakwa berada dalam sel tahanan satuan Yonarmed 19/105 Tarik dan sewaktu peyidikan di Subdenpom XIII/I dimana Terdakwa mengakui pada tanggal 21 April 2021 telah memukul Saksi-1 dengan cara menampar pipi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, pengakuan Terdakwa juga didengar oleh Saksi-2 Serda Febrianto Simbala dan Saksi-3 Prada Tamtoy Kusuma Bakti sewaktu dikumpulkan dan ditanya oleh Komandan Yonarmed 19/105 Tarik perihal penganiayaan yang terjadi pada Saksi-1 sewaktu berada dalam sel tahanan satuan, sehingga dengan adanya persesuaian keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat fakta adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dapat dijadikan sebagai fakta dalam pembuktian perkara ini.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2018, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Bandung, selesai pendidikan ditempatkan di Yonarmed 19/105 Tarik sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Prada NRP 31180836291296.
2. Bahwa benar selama berdinast sebagai prajurit TNI Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer, Terdakwa juga belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin militer.
3. Bahwa benar sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif yang bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik, Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas serta masih menerima hak-hak sebagai prajurit

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seperti menerima gaji dan uang lauk pauk.

4. Bahwa benar Saksi-1 Serda Abdil Hafidz Mato selaku Bintara remaja yang baru bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik dan masih melaksanakan orientasi kesatuan atau mengikuti latihan perorangan lanjutan (Latorlan).

5. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2021 saat sedang mengikuti kegiatan latihan perorangan lanjutan (Latorlan) di Yonarmed 19/105 Tarik Saksi-1 telah pergi meninggalkan satuan dengan cara tanpa ijin yang sah dari komandan atau atasan selama 1 (satu) hari dan atas kesalahan tersebut Saksi-1 dikenakan sanksi tidur malam di dalam sel tahanan satuan namun saat pagi hari sampai dengan sore hari Saksi tetap mengikuti seluruh kegiatan di satuan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato sebagai seorang Bintara Remaja yang baru bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik, tapi Saksi-1 telah melakukan pelanggaran pergi meninggalkan satuan dengan tanpa ijin atasan dan akibatnya Saksi-1 dimasukkan kedalam sel tahanan Yonarmed 19/105 yang berada di Pos Jaga Kesatria.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2021 sekia pukul 17.00 WITA Terdakwa naik jaga satri bersama 9 (sembilan) orang lainnya diantaranya dengan Pratu Taufikurrahman Soamole (Saksi-4), Pratu Sinaga dan Serda Tonny selaku Danru Piket Jaga Satri serta beberapa orang anggota lainnya.

8. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA Saksi-1 bersama Serda Renaldi yang berada dalam sel tahanan tersebut melarikan diri dari dalam sel dengan cara membobol jeruji sel tanpa sepengetahuan anggota yang sedang melaksanakan Jaga Satri, Saksi-1 pergi meninggalkan Satuan dengan tanpa ijin yang sah dari Atasan selama 5 (lima) hari berturut-turut dan selanjutnya tanggal 20 April 2021 Saksi-1 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan sejak Saksi kembali ke Kesatuan, Saksi-1 dimasukkan kembali kedalam sel tahanan yang berada di Pos Jaga Satri tersebut dengan tangan diborgol dan pada pagi hari sampai dengan sore hari Saksi-1 juga masih mengikuti kegiatan disatuan sebagaimana biasanya.

9. Bahwa benar Saksi-1 berada sendirian didalam sel sedangkan dalam sel lainnya ada juga anggota Yonarmed 19/105 Tarik yang sedang disel yaitu Pratu Haris, sedangkan Serda Renaldi saat itu masih melarikan diri dari satuan dan baru kembali kekesatuan setelah tanggal 21 April 2021.

10. Bahwa benar akibat kelalaian piket jaga satri saat Saksi-1 melarikan diri dari dalam sel satuan pada tanggal 16 April 2021, seluruh personel yang jaga satri berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa didalamnya diberikan hukuman oleh Komandan Yonarmed 19/105 Tarik yaitu rambut kepala dan alis mata dicukur botak dan dikenakan jaga satri selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

11. Bahwa benar setelah kejadian tersebut timbul rasa dongkol Terdakwa terhadap Saksi-1 meskipun Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 adalah seorang atasan karena pangkatnya adalah Sersan Dua sedangkan pangkat Saksi adalah Prajurit Dua.

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

12. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa naik jaga satri bersama dengan Pratu Taufikurrahman Soamole (Saksi-4), Praka Ilmam, Pratu Dian Indra, Prada Laode Muhammad Rahman, Prada Tamtoy (Saksi-3) dan Serda Febrianto Simbala (Saksi-2) sebagai Danru Jaga Satri dan 3 orang rekan lainnya.

13. Bahwa benar serah terima jaga satri dilakukan pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapat perintah khusus untuk menjaga tahanan yang berada dipos jaga satri diruangan bagian belakang dan disediakan kursi tempat duduk jaga tahanan, saat itu besi jeruji sel yang rusak oleh Saksi-1 dan Serda Renaldi telah diperbaiki.

14. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang makan diruang tengah pos jaga satri didekat pintu pembatas ruang tengah dan ruang belakang tempat sel tahanan, diruang bagian belakang selain ada 2 sel tahanan juga ada kamar mandi dan meja tempat menaruh makanan, pada saat Saksi sedang makan datang Saksi-4 dengan menggunakan pakaian PDL loreng tetapi baju PDLnya dibuka dan hanya mengenakan kaos loreng saja, selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu disitu" dan dijawab Terdakwa "saya ditugaskan menjaga tahanan, ada tahanan didalam sel", kemudian Saksi-4 pergi keruang bagian belakang dan menutup pintu pembatas, tidak lama kemudian Saksi-4 keluar dari ruang belakang sambil membawa ompreng makanannya.

15. Bahwa benar beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 berteriak-teriak mengatakan "Pak...Pak saya mau menghadap Komandan", kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan bertanya "ada apa", lalu Saksi-1 mengatakan bila Saksi-1 mau berhenti menjadi tentara karena dipukuli, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan teringat kembali akan kelakuan Saksi-1 yang pergi meninggalkan satuan dengan cara merusak jeruji sel sehingga membuat Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan jaga satri mendapat hukuman dari Komandan Yonarmned 19/105 Tarik.

16. Bahwa benar kemudian dari luar sel Terdakwa menarik tangan Saksi-1 yang berada di dalam sel, lalu mengencangkan borgol yang berada di tangan Saksi-1 bagian depan tubuhnya sambil berkata "bikin malu tentara saja", selanjutnya Terdakwa manampar pipi kiri Saksi-1 dengan keras sebanyak 1 (satu) kali.

17. Bahwa benar maksud dari Terdakwa menampar pipi Saksi-1 adalah untuk membuat efek jera dan sekaligus melampiaskan emosi Terdakwa terhadap Saksi-1, meskipun Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk dikursi yang berada di dekat sel tahanan dan mengatakan "jadi tentara itu enak" selanjutnya Terdakwa menasehati Saksi-1, akibat penamparan terhadap Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan luka dan Saksi-1 masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa menampar pipi Saksi-1 Terdakwa mengenakan pakaian PDL namun hanya memakai baju kaos loreng saja dan tidak memakai baju PDL karena sebelum Terdakwa makan malam baju PDL Terdakwa sudah Terdakwa lepas karena cuaca panas, tetapi Terdakwa tahu bila Saksi-1

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah atasan dari Terdakwa yang berpangkat Serda.

20. Bahwa benar tanggal 7 Mei 2021 Saksi-1 dan Serda Renaldi kembali lari dari Kesatuan, hal tersebut Saksi-1 lakukan karena takut dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 19/105 Tarik, tetapi pada saat Saksi-1 mencoba kabur dari satuan berhasil ditanggapi oleh Provos Satuan, selanjutnya Saksi-1 diperiksa oleh Staf Intel Yonarmed 19/105 Tarik, Saksi-1 mengatakan penyebab ingin lari lagi dari satuan karena dipukuli oleh anggota Yonarmed 19/105 Tarik hal tersebut juga Saksi-1 katakan pada saat diperiksa oleh penyidik Denpom XIII/I.

21. Bahwa benar kemudian Danyonarmed 19/105 Tarik mengetahui bila selama Saksi-1 berada dalam sel tahanan kesatuan pernah mendapat pemukulan dari Terdakwa, Saksi-4 dan Pratu Sinaga, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Pratu Sinaga diperiksa oleh Staf Intel Yonarmed 19/105 Tarik lalu dimasukkan kedalam sel tahanan satuan selama 3 (tiga) hari dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa, Saksi-4 dan Pratu Sinaga diserahkan ke Subdenpom XIII/1-4 Bolmong untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2021 saat Terdakwa berada dalam sel Yonarmed 19/105 Tarik bersama dengan Saksi-4, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bila Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar Saksi-1 pada tanggal 21 April 2021 sekira 5 (lima) menit setelah Saksi-4 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila sebagai bawahan tidak diperbolehkan melawan apalagi melakukan penyerangan dengan cara melakukan pemukulan terhadap atasan, Terdakwa menyadari segala kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut karena telah merugikan Saksi-1, merugikan Terdakwa dan Kesatuan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan berdinis dengan sebaik mungkin.

24. Bahwa benar Terdakwa dengan sungguh-sungguh telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan telah dimaafkan oleh Saksi-1, saat ini hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 sangat baik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis sependapat mengenai keterbuktian pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun dalam pembuktian unsur dan uraian fakta tindak pidananya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap *Clementie* atau permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan mengenai hal-hal yang dapat menjadi tinjauan ulang bagi Majelis Hakim terhadap penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa, selanjutnya

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat terhadap hal tersebut Majelis tidak akan menanggapi secara khusus karena sifatnya merupakan simpulan fakta dan pendapat dari Penasihat Hukum, karenanya hal tersebut akan Majelis uraikan bersamaan dengan fakta-fakta persidangan dan pembuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

- Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mengkajinya bersamaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 106 ayat (1) KUHPM atau alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan", melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Atau

Dakwaan Kedua :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan tanpa hak"
3. Unsur ke-3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim diperbolehkan atau dibenarkan untuk secara langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 106 ayat (1) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-1 : “Militer”
- Unsur ke-2 : “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2018, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Bandung, selesai pendidikan ditempatkan di Yonarmed 19/105 Tarik sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Prada NRP 31180836291296.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan Keppera dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/1392/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 karena Terdakwa adalah militer yang berdinis aktif di Yonarmed 19/105 Tarik.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah Prajurit TNI-AD dan sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai subjek hukum yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD berpangkat Prada yang sampai dengan sekarang ini masih aktif sebagai prajurit TNI-AD dan berdinis di Yonarmed 19/105 Tarik.
5. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa selalu berpakaian seragam TNI-AD lengkap dengan atributnya yang menunjukkan bila Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI-AD, belum pernah mengakhiri atau diakhiri dari dinas keprajuritan dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan", melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan dan selanjutnya Majelis akan membuktikan secara langsung alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo.
- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku/terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan

sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi

terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari

tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

- Yang dimaksud dengan tindakan nyata adalah suatu perbuatan/tindakan meteriil yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap sikorban atau mengenai tubuh si korban untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, menampar, atau menendang, mendorong dan sebagainya. Soal keras atau naan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan yang penting terdapat gerakan fisik.

- Menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau mengancam kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.

- Yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa (bawahan) terhadap atasan dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap sikorban atau mengenai tubuh si korban untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, menampar, atau menendang, dan sebagainya dimana aktifitas dari atasan kepada bawahan yang melakukan belum ada, dengan kata lain atasan itu dalam keadaan diam atau pasif tidak melawan. Soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan yang penting terdapat gerakan fisik menyerang. Tidak dipersoalkan apakah atasan tersebut menderita sakit atau tidak karena serangan itu.

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud luka adalah adanya kelainan atau perubahan pada kulit yang umumnya meninggalkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain/korban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2021 saat sedang mengikuti kegiatan latihan perorangan lanjutan (Latorlan) di Yonarmed 19/105 Tarik Saksi-1 telah pergi meninggalkan satuan dengan cara tanpa ijin yang sah dari komandan atau atasan selama 1 (satu) hari dan atas kesalahan tersebut Saksi-1 dikenakan sanksi tidur malam di dalam sel tahanan satuan namun saat pagi hari sampai dengan sore hari Saksi tetap mengikuti seluruh kegiatan di satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato sebagai seorang Bintara Remaja yang baru bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik, tapi Saksi-1 telah melakukan pelanggaran pergi meninggalkan satuan dengan tanpa ijin atasan dan akibatnya Saksi-1 dimasukkan kedalam sel tahanan Yonarmed 19/105 yang berada di Pos Jaga Kesatriaan.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2021 sekia pukul 17.00 WITA Terdakwa naik jaga satri bersama 9 (sembilan) orang lainnya diantaranya dengan Pratu Taufikurrahman Soamole (Saksi-4), Pratu Sinaga dan Serda Tonny selaku Danru Piket Jaga Satri serta beberapa orang anggota lainnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 WITA Saksi-1 bersama Serda Renaldi yang berada dalam sel tahanan tersebut melarikan diri dari dalam sel dengan cara membobol jeruji sel tanpa sepengetahuan anggota yang sedang melaksanakan Jaga Satri, Saksi-1 pergi meninggalkan Satuan dengan tanpa ijin yang sah dari Atasan selama 5 (lima) hari berturut-turut dan selanjutnya tanggal 20 April 2021 Saksi-1 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan sejak Saksi kembali ke Kesatuan, Saksi-1 dimasukkan kembali kedalam sel tahanan yang berada di Pos Jaga Satri dengan tangan diborgol dan pada pagi hari sampai dengan sore hari Saksi-1 juga masih mengikuti kegiatan disatuan sebagaimana biasanya.
5. Bahwa benar akibat kelalaian piket jaga satri saat Saksi-1 melarikan diri dari dalam sel satuan pada tanggal 16 April 2021, seluruh personel yang jaga satri berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa didalamnya diberikan hukuman oleh Komandan Yonarmed 19/105 Tarik yaitu rambut kepala dan alis mata dicukur botak dan dikenakan jaga satri selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut timbul rasa dongkol Terdakwa terhadap Saksi-1 meskipun Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 adalah seorang atasan karena pangkatnya adalah Sersan Dua sedangkan pangkat Saksi adalah Prajurit Dua, sehingga cukup bagi bawahan mengetahui status kepangkatannya tanpa harus melihat pekerjaan atau status atasan dalam dinas.
7. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa naik jaga satri bersama dengan Pratu Taufikurrahman Soamole (Saksi-4), Praka Ilmam, Pratu Dian

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indra, Prada Laode Muhammad Rahman, Prada Tamtoy (Saksi-3) dan Serda Febrianto Simbala (Saksi-2) sebagai Danru Jaga Satri dan 3 (tiga) orang rekan lainnya, serah terima jaga satri dilakukan pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapat perintah khusus untuk menjaga tahanan yang berada dipos jaga satri diruangan bagian belakang dan disediakan kursi tempat duduk jaga tahanan.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang makan diruang tengah pos jaga satri didekat pintu pembatas ruang tengah dan ruang belakang tempat sel tahanan, diruang bagian belakang selain ada 2 sel tahanan juga ada kamar mandi dan meja tempat menaruh makanan, pada saat Saksi sedang makan datang Saksi-4 dengan menggunakan pakaian PDL loreng tetapi baju PDLnya dibuka dan hanya mengenakan kaos loreng saja, selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu disitu" dan dijawab Terdakwa "saya ditugaskan menjaga tahanan, ada tahanan didalam sel", kemudian Saksi-4 pergi keruang bagian belakang dan menutup pintu pembatas, tidak lama kemudian Saksi-4 keluar dari ruang belakang sambil membawa ompreng makanannya.

9. Bahwa banar beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 berteriak-teriak mengatakan "Pak...Pak saya mau menghadap Komandan", kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan bertanya "ada apa", lalu Saksi-1 mengatakan bila Saksi-1 mau berhenti menjadi tentara karena dipukuli, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan teringat kembali akan kelakuan Saksi-1 yang pergi meninggalkan satuan dengan cara merusak jeruji sel sehingga membuat Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan jaga satri mendapat hukuman dari Komandan Yonarmed 19/105 Tarik.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa dari luar sel menarik tangan Saksi-1 yang berada di dalam sel, lalu mengencangkan borgol yang berada di tangan Terdakwa bagian depan tubuhnya sambil berkata "bikin malu tentara saja", selanjutnya Terdakwa manampar pipi kiri Saksi-1 dengan keras sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa benar maksud dari Terdakwa menampar pipi Saksi-1 adalah untuk membuat efek jera dan sekaligus melampiaskan emosi Terdakwa terhadap Saksi-1, meskipun Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk dikursi yang berada di dekat sel tahanan dan mengatakan "jadi tentara itu enak" selanjutnya Terdakwa menasehati Saksi-1.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa menampar pipi Saksi-1 Terdakwa mengenakan pakaian PDL namun hanya memakai baju kaos loreng saja dan tidak memakai baju PDL karena sebelum Terdakwa makan malam baju PDL Terdakwa sudah Terdakwa lepas karena cuaca panas, tetapi Terdakwa tahu bila Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa yang berpangkat Serda.

13. Bahwa benar tanggal 7 Mei 2021 Saksi-1 dan Serda Renaldi kembali lari dari Kesatuan, hal tersebut Saksi-1 lakukan karena takut dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 19/105 Tarik, tetapi pada saat Saksi-1 mencoba kabur dari satuan berhasil ditanggapi oleh Provos Satuan, selanjutnya Saksi-1 diperiksa oleh Staf Intel Yonarmed 19/105 Tarik, Saksi-1 mengatakan penyebab ingin lari lagi dari satuan karena dipukuli oleh anggota Yonarmed 19/105

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tarik hal tersebut juga Saksi-1 katakan pada saat diperiksa oleh penyidik Denpom XIII/I dan melaporkan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum.

14. Bahwa benar kemudian Danyonarmed 19/105 Tarik mengetahui bila selama Saksi-1 berada dalam sel tahanan kesatuan pernah mendapat pemukulan dari Terdakwa, Saksi-4 dan Pratu Sinaga, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Pratu Sinaga diperiksa oleh Staf Intel Yonarmed 19/105 Tarik lalu dimasukkan kedalam sel tahanan satuan selama 3 (tiga) hari dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa, Saksi-4 dan Pratu Sinaga diserahkan ke Subdenpom XIII/1-4 Bolmong untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

15. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 saat Terdakwa berada dalam sel Yonarmed 19/105 Tarik bersama dengan Saksi-4, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bila Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar Saksi-1 pada tanggal 21 April 2021 sekira 5 (lima) menit setelah Saksi-4 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bila sebagai bawahan dan dalam tugasnya sebagai jaga satri tidak diperbolehkan melakukan penyerangan dengan cara melakukan penamparan terhadap atasan dengan tanpa alasan atau tanpa hak tertentu.

17. Bahwa Terdakwa menyadari segala kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut karena telah merugikan Saksi-1, merugikan Terdakwa dan Kesatuan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinass dengan sebaik mungkin.

18. Bahwa Terdakwa dengan sungguh-sungguh telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan telah dimaafkan oleh Saksi-1, saat ini hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 sangat baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian pengertian unsur dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam pembuktian unsur-unsur tersebut, maka permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai agar Majelis Hakim dapat meninjau ulang kembali tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang termuat dalam halaman 3 dan 4 pada point 1 sampai dengan point 9 dalam hal-hal menyangkut fakta dan alasannya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan, kondisi dan situasi sesulit apapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sebagai seorang Prajurit TNI Terdakwa telah mengetahui aturan tentang kewajiban dalam pengabdian yang salah satunya adalah tidak boleh menyerang seorang atasan dengan tindakan nyata karena itu bertentangan dengan peraturan hukum pidana militer, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukannya perbuatan pidana tersebut, hal tersebut menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang mengabaikan segala aturan hukum yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang prajurit militer.
 2. Bahwa motifasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi kiri Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya saat Saksi-1 berteriak-teriak memanggil piket Jaga Satri pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.10 WITA dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak...Pak saya mau menghadap Komandan", dan mengatakan bila "Saksi-1 mau berhenti menjadi tentara karena dipukuli", mendengar hal tersebut emosi Terdakwa menjadi tersulut, lalu Terdakwa ingin menimbulkan efek jera bagi Saksi-1 agar tidak membuat malu dengan menjadi tentara yang lemah, pada hakikat perbuatan Terdakwa menampar pipi Saksi-1 tersebut tidak dapat dibenarkan karena dapat merusak sendi-sendi kepemimpinan dalam militer dan tata aturan hukum militer.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada bagian pipi kiri Saksi-1 dan membuat Saksi-1 menjadi ketakutan sehingga Saksi-1 mencoba kembali untuk kabur dari

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan pada tanggal 7 Mei 2021, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit dan dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Warga dan Sumpah Prajurit dan terlebih lagi sebelumnya Terdakwa sudah dongkol terhadap Saksi-1 karena perbuatannya yang pergi meninggalkan dinas dengan tanpa ijin yang sah dari atasan, mengakibatkan Terdakwa mendapat hukuman dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya hukuman pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika dilihat dari segi kepangkatan sebagaimana telah diuraikan Majelis dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan di atas diketahui Terdakwa merupakan bawahan dari Korban Serda Abdul Hafidz Mato, Terdakwa sudah mengerti tentang hirarki kepangkatan serta tata aturan yang melingkupi dirinya sebagai seorang bawahan, sehingga cukup bagi bawahan mengetahui status kepangkatannya tanpa harus melihat pekerjaan atau status atasan dalam dinas, namun hal tersebut diabaikan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan emosi dan rasa dongkolnya terhadap Saksi-1.
2. Bahwa dalam kapasitas sebagai seorang Tamtama Jaga Kesatria pada saat melakukan tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini seharusnya Terdakwa menyadari tugas dan tanggungjawabnya adalah untuk menjaga keamanan baik materil dan personil yang ada di Satuannya selama menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Tamtama Jaga Kesatria, bahkan Terdakwa seharusnya menjaga Saksi-1 dari segala macam kemungkinan yang terjadi selama Saksi-1 berada dalam sel tahanan Kesatuan, tetapi Terdakwa malah memukul Saksi-1 hanya karena Saksi-1 mengatakan "ingin berhenti jadi tentara" dengan alasan untuk membuat efek jera terhadap Saksi-1, dimana seharusnya penyelesaian atau tindak lanjut dari pernyataan Saksi-1 tersebut menjadi ranahnya pimpinan atau komandan untuk menindaklanjutinya, dan bukan porsinya Terdakwa sebagai bawahan atau selaku Tamtama jaga satri dalam menyikapi pernyataan Saksi-1 tersebut.
3. Bahwa dilihat dari aspek kesehatan jasmani dan rohani pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Majelis menilai Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan baik jiwa maupun mentalnya, melainkan pada pengendalian kontrol emosi dan perasaan dongkol atas semua perbuatan-perbuatan Saksi-1 yang menurut Terdakwa tidak sesuai dengan jati diri tentara.
4. Bahwa dari sisi lain diketahui bila Saksi-1 tidak mengetahui sebagai akibat dari perbuatannya yang pergi meninggalkan kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari atasan dengan cara membobol jeruji sel tahanan pada tanggal 16 April 2021 telah

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan Terdakwa dan anggota Jaga Satri lainnya yang bertugas saat itu mendapatkan hukuman dari Komandan Kesatuan, selanjutnya hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati Terdakwa terhadap Saksi-1.

5. Bahwa dilihat dari kepentingan Satuan dan kepentingan militer, dimana Satuan Yonarmed 19/105 Tarik merupakan satuan bantuan tempur yang harus diawaki oleh prajurit-prajurit yang mempunyai kedisiplinan dan jiwa korsa yang tinggi, sehingga dengan terjadinya peristiwa ini tentunya akan menjadi preseden yang tidak baik dalam menjaga kedisiplinan dan soliditas korsa prajurit di Satuan Yonarmed 19/105 Tarik, namun didalam persidangan Terdakwa dan Saksi-1 dengan sungguh-sungguh mengatakan bila hubungan mereka saat ini sudah dalam keadaan baik dan akan berdinan dengan sebaik-baiknya.
6. Bahwa setelah mengkaji hal tersebut Majelis berpendirian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata, melainkan juga sebagai usaha preferensi yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil dan seimbang dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-lima dan Sumpah Prajurit butir ke-empat.
2. Perbuatan Terdakwa yang telah menyerang seorang atasan dapat merusak tatanan kepemimpinan militer dan penegakan kedisiplinan prajurit di Yonarmed 19/105 Tarik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menyadari

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahannya telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi-1 Serda Abdul Hafidz Mato dan telah dimaafkan oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan berjanji akan dengan bersungguh-sungguh selalu taat kepada hukum dan aturan disiplin keprajuritan, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa dan selanjutnya hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa saat ini berjalan dengan baik, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan dan manfaat pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga perlu diperingan agar dirasa adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Manimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan tidak mengurangi esensi kesalahan dari perbuatan pidana tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No:05/V/VER/2021 tanggal 22 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan atas nama Abdul Hafidz Mato dari Rumkit TK.III 13.06.01 R.W. Mongisidi yang ditanda tangani oleh dr. Shanti Sidibyo, meskipun hasil pemeriksaan dalam visum tersebut tidak menunjukkan secara langsung akibat perbuatan penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serda Abdul Hafidz Mato, namun visum tersebut dibuat untuk menunjukkan rangkaian peristiwa pemukulan atau penamparan yang terjadi terhadap Saksi-1 selama berada dalam sel tahanan satuan Yonarmed 19/105 Tarik dari tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021, yang sedari awal merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat Visum et Repertum tersebut di atas perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HERAWAN PRATAMA, Prada NRP 31180836291296, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata".

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa dan karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 05/V/VER/2021 tanggal 22 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan atas nama Abdul Hafidz Mato dari Rumkit TK.III 13.06.01 R.W. Mongisidi yang ditanda tangani oleh dr. Shanti Sidibyo, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15607/P, Penasihat Hukum Bilu, S.H., Mayor Chk NRP 590231 dan Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020026780383 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hakim Anggota I

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Hakim Anggota II

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21020026780383

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)